



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 47 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 311089 Faximile (0711) 311089 Kode Pos 30126
Email dikmentisumsel@yahoo.com Webside www.disdik.sumselprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 420/ 382/SMA.3/DISDIK.SS/2021

TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 27 KABUPATEN OGAN KOMERONG ILIR (OKI)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan tingkat menengah dan pencapaian program pendidikan yang bermutu serta merata diperlukan pengembangan Satuan Pendidikan Menengah;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Satuan Pendidikan Menengah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaga Negara RI Tahun 1959 Nomor : 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4311;
3. Undang-undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor :244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor : 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4496) ;
4. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4496;
5. Peraturan Pemerintahan No.17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor : 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor : 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5157);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian , Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Satuan Pendidikan Menengah Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini ;
- KEDUA** : Satuan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** Mulai operasional tahun pelajaran 2021/2022 ;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Selatan.;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Palembang
Pada Tanggal : 25 Maret 2021

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



Drs. H. RIZA FAHLEVI, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19630409 198803 1007

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang sebagai laporan
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov.Sumsel
3. Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Prov.Sumsel
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 420 / /SMA.3/Disdik.SS/2021
TANGGAL : Maret 2021

**SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT
1	UPT SMA NEGERI 27 OGAN KOMERING ILIR (OKI)	JL. RAYA, DESA BALAM JERUJU, DESA BALAM JERUJU' KEC. CENGAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, SUMATERA SELATAN 30681

Dikeluarkan di : Palembang
Pada Tanggal : Maret 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Drs. H. RIZA FAHLEVI, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19630409 198803 1007